



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING SERTA  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pedoman yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi hibah dan bantuan sosial Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN KLATEN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DisosP3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan asli daerah dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
26. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
30. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten.

### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

### BAB III

#### HIBAH

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
    1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



3. partai politik; dan/atau
  4. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
  - (6) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.
  - (8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan

- hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
  - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk.

- (3) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Hibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 9

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

## Pasal 10

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
  - b) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.

## Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria antara lain:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pasca bencana.

### Pasal 13

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB V  
TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

Pasal 14

- (1) Calon penerima hibah/bantuan sosial mengajukan usulan tertulis atau proposal kepada Bupati c.q. SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan pengelolaan hibah/ bantuan sosial yang direncanakan.
- (2) Usulan tertulis atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  1. Pendahuluan;
  2. Latar Belakang;
  3. Pemecahan Masalah;
  4. Rencana Anggaran Biaya; dan
  5. Penutup.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi yang kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Ketua TAPD, disertai dengan pertimbangan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman lokasi dan alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

Pasal 16

- (1) Penempatan anggaran belanja Hibah/Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
  - a. Belanja Hibah/bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah/bantuan

- sosial, objek belanja hibah/bantuan sosial dan rincian objek belanja hibah/bantuan sosial pada RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD.
- b. Belanja hibah/bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkenaan dengan hibah/bantuan sosial.
  - c. Objek dan rincian objek belanja hibah meliputi:
    - 1. Pemerintah Pusat;
    - 2. Pemerintah Daerah Lain;
    - 3. Badan Usaha Milik Negara
    - 4. Badan Usaha Milik Daerah;
    - 5. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
    - 6. Koperasi; dan/atau
    - 7. Partai Politik.
  - d. Objek dan rincian objek belanja bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
    - 1. Individu dan/atau keluarga;
    - 2. Masyarakat; dan
    - 3. Lembaga non pemerintahan.
- (2) RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan sebagai dasar penyusunan dalam rancangan APBD.
- (3) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah/bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD.
- (2) SKPD terkait menyusun daftar penerima hibah dan bantuan sosial yang direncanakan beserta besarnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.



- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) SKPD terkait menyusun rancangan anggaran kas untuk rencana pengeluaran dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) SKPD terkait membuat dokumen SPP-LS pencairan dana hibah dilengkapi dengan:
  - a. Ringkasan SPP-LS Hibah;
  - b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran;
  - d. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - e. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah;
  - f. Copy buku rekening Bank yang masih aktif;
  - g. Rekapitulasi rekening bank penerima hibah apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu);
  - h. Kwitansi bermaterai cukup rangkap 1 (satu) lembar;
  - i. NPHD; dan
  - j. Surat pernyataan dari penerima hibah yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD/usulan (pakta integritas).
- (6) SKPD terkait mengajukan SPM-LS pencairan dana hibah kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
  - c. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah;
  - d. Copy buku rekening Bank yang masih aktif; dan
  - e. Rekapitulasi rekening bank penerima hibah apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu).
- (7) SKPD terkait membuat dokumen SPP-LS pencairan bantuan sosial yang direncanakan dilengkapi dengan:
  - a. Ringkasan SPP-LS Bantuan Sosial;
  - b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran;

- d. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima bantuan sosial atau dari Kepala SKPD terkait permohonan bantuan sosial kepada Bupati;
  - e. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial;
  - f. Copy buku rekening Bank yang masih aktif;
  - g. Rekapitulasi rekening bank penerima bantuan sosial apabila penerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu);
  - h. Kwitansi bermaterai cukup rangkap 1 (satu) lembar; dan
  - i. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan (pakta integritas).
- (8) SKPD terkait mengajukan SPM-LS pencairan bantuan sosial yang direncanakan kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
  - c. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial;
  - d. Copy buku rekening Bank yang masih aktif;
  - e. Rekapitulasi rekening bank penerima bantuan sosial apabila penerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu);

#### Pasal 18

- (1) NPHD ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang untuk penandatanganan NPHD kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelimpahan wewenang penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk NPHD atas nama Bupati selaku pemberi hibah bersama penerima hibah untuk pemberian hibah dengan besaran nilai hibah kurang dari seratus juta rupiah.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;

- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

#### Pasal 19

- (1) Rincian penggunaan hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c, sesuai proposal yang diajukan.
- (2) Rincian penggunaan hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda dengan proposal yang diajukan dengan dilengkapi Berita Acara Perubahan yang ditandatangani oleh penerima hibah dan Kepala SKPD terkait.
- (3) Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk keperluan darurat/penanganan bencana, keperluan mendesak dan/atau keperluan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak merubah besaran pagu anggaran yang diterima.

#### Pasal 20

- (1) Kuasa BUD melakukan penelitian berkas usulan pencairan hibah/bantuan sosial yang dapat direncanakan dan apabila dinyatakan lengkap, diterbitkan SP2D-LS.
- (2) Berdasarkan SP2D LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank yang ditunjuk mentransfer dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima dana hibah/bantuan sosial yang dapat direncanakan.
- (3) Dalam hal Pencairan dana bantuan sosial yang direncanakan mengalami kesulitan secara teknis untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, waktu, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas dapat dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD terkait, untuk selanjutnya diberikan kepada penerima bantuan.

## Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah/Bantuan Sosial yang dapat direncanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 22

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran hibah/bantuan sosial yang direncanakan, yang memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait atas pemberian hibah/bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
  - a. Usulan/permintaan dari calon penerima hibah/ bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan;
  - c. NPHD khusus untuk Hibah;
  - d. Pakta Integritas dari penerima hibah/ bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana hibah/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai NPHD/usulan; dan
  - e. SP2D-LS sebagai bukti transfer/penyerahan uang (kwitansi tanda terima) atas pemberian hibah/ bantuan sosial.
- (2) Penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah/bantuan sosial;

- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah/bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/usulan tertulis atau proposal;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah/bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa;
- d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati c.q SKPD terkait disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Dalam hal tanggal 10 Januari bertepatan dengan hari libur atau yang diliburkan, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- f. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah/bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.

#### Pasal 24

- (1) Hibah/bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (2) Realisasi hibah/bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### BAB VIII

##### BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

#### Pasal 25

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 26

- (1) Kepala DisosP3AKB mengusulkan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kepala DisosP3AKB mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Biaya Tidak Terduga kepada Kepala DisosP3AKB paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
  - c. Penyediaan dana penanganan risiko sosial yang bersumber dari Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pencairan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mekanisme TU sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran DisosP3AKB.

#### Pasal 27

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, dilakukan sebagai berikut:

1. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/Kepolisian/Instansi Terkait kepada DisosP3AKB.
2. DisosP3AKB melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

3. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut DisosP3AKB membuat surat persetujuan pemberian bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bantuan sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan persetujuan Kepala DisosP3AKB;
  - b. Bantuan di atas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
  - c. Bantuan di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam rangka penanggulangan bencana sebagai berikut :
  - a. Daftar pengungsi atau daftar individu dan/atau keluarga terdampak bencana dari instansi terkait;
  - b. Surat keterangan bencana dari instansi berwenang;
  - c. Kuitansi /tanda terima yang ditandatangani penerima; dan
  - d. Foto dukungan.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam rangka penanggulangan krisis sosial/ekonomi/politik sebagai berikut :
  - a. Daftar penerima bantuan;
  - b. Surat pernyataan pentingnya pemberian bantuan dari DisosP3AKB;
  - c. Kuitansi /tanda terima yang ditandatangani penerima; dan
  - d. Foto dukungan.
- (4) SKPD penerima dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilampiri bukti-bukti pertanggungjawaban dari penerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau ayat (3) kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran DisosP3AKB.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan sejak dicairkannya dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Inspektur Kabupaten Klaten; dan
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah/ bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah/ bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI KLATEN,  
Cap ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 7

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGGARAN,  
 PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,  
 PERTANGGUNGJAWABAN,  
 PELAPORAN DAN MONITORING  
 SERTA EVALUASI HIBAH DAN  
 BANTUAN SOSIAL KABUPATEN  
 KLATEN

FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN  
 BESARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

1) Hibah Berupa Uang

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI  
 HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD .....			
SUB KEGIATAN .....			
1.			
2.			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN .....			
1.			
2.			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...			

2) Hibah Berupa Barang/Jasa

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI  
HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD .....				
SUB KEGIATAN .....				
1.				
2.				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...				
SUB KEGIATAN .....				
1.				
2.				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...				

3) Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Uang

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI  
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD .....			
SUB KEGIATAN .....			
1.			
2.			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN .....			
1.			
2.			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...			

4) Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Barang/Jasa

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI  
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD .....				
SUB KEGIATAN .....				
1.				
2.				
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...				
SUB KEGIATAN .....				
1.				
2.				
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...				

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001